



Tindak Pidana Aborsi Ditinjau dari Perspektif HAM dan Hukum Positif Indonesia

Muhammad Raffi, Eka Juarsa*

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

ARTICLE INFO

Article history :

Received : 16/3/2023
Revised : 24/6/2023
Published : 19/7/2023



Creative Commons Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 4.0
International License.

Volume : 3
No. : 1
Halaman : 43-48
Terbitan : **Juli 2023**

ABSTRAK

Setiap tahunnya di Indonesia, berjuta-juta perempuan mengalami kehamilan yang tidak direncanakan, dan sebagian besar dari perempuan tersebut memilih untuk mengakhiri kehamilan mereka, walaupun dalam kenyataannya aborsi secara umum adalah ilegal. Pada penelitian ini menggunakan metode yuridis normative dengan menggunakan jenis penelitian case study research. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode normatif kualitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi dokumen. Penelitian ini bertujuan mengetahui perspektif HAM dan hukum positif Indonesia terhadap pelaku tindak pidana aborsi serta mengetahui perspektif HAM dan hukum positif Indonesia terhadap Studi Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2021/PN.Ckr. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa. Penerapan Hukum Pidana Materiil pada Putusan Nomor: 482/Pid.Sus/2021/PN.Ckr, menggunakan Asas Lex specialis derogatlegi generalis yaitu suatu asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (lex specialis) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (lex generalis). Kemudian, dalam putusan tersebut dianggap Pelaku aborsi telah melanggar UU No.39 Tahun 1999 Tentang HAM karena sesungguhnya aborsi atau pembunuhan janin pada kandungan adalah suatu pelanggaran HAM karena janin yang ada di kandungan seorang ibu hamil juga memiliki hak untuk hidup. Sedangkan dalam hukum positif membolehkan aborsi dengan alasan tertentu.

Kata Kunci : Aborsi; Hak Asasi Manusia; Hukum Positif Indonesia.

ABSTRACT

Every year in Indonesia, millions of women experience unplanned pregnancies, and most of these women choose to terminate their pregnancies, despite the fact that abortion is generally illegal. In this study, the normative juridical method was used using case study research. The data obtained in this study were analyzed using qualitative normative methods using secondary data obtained from document studies. 482/Pid.Sus/2021/PN.Ckr. Based on the research results it is known that the judge's considerations in imposing criminal decisions on the defendant. Application of Material Criminal Law in Decision Number: 482/Pid.Sus/2021/PN.Ckr, using the Lex specialis derogatlegi generalis principle, namely a principle of legal interpretation which states that special laws (lex specialis) overrule general laws (lex generalis). Then, in the decision it was considered that the abortionist had violated Law No. 39 of 1999 concerning Human Rights because actually abortion or killing of a fetus in the womb is a violation of human rights because the fetus in the womb of a pregnant woman also has the right to life. Meanwhile, positive law allows abortion for certain reasons.

Keywords : Abortion; Human Rights; Indonesian Positive Law.

A. Pendahuluan

Pada saat sekarang ini, aborsi adalah masalah yang cukup serius dan merupakan gejala yang sejak zaman dahulu dikenal oleh lapisan masyarakat diseluruh dunia terutama di Indonesia. Bila seorang wanita hamil tanpa diinginkannya, baik itu karena hamil diluar nikah, alasan faktor ekonomi, perselingkuhan, ataupun anaknya yang sudah terlalu banyak, maka ia akan melakukan segala cara untuk menggugurkan kandungannya, yang mana tindakan pengguguran kandungan tersebut dikenal dengan istilah aborsi (Asmarawati, 2013).

Gejala yang dari sejak kala zaman dahulu dikenal dalam seluruh lapisan masyarakat pada hampir seluruh dunia adalah aborsi yang dikenal sebagai abortus juga dalam bahasa latin *Abortus Provokatus* alias aborsi dalam bahasa ilmiah yakni pengakhiran kehamilan yang tidak dikehendaki dan merupakan metode yang paling sering digunakan. Di Indonesia tindak pidana “Pengguguran Kandungan” dikenal dengan aborsi pada sistem pidana.

Menurut *Black's Law Dictionary*, keguguran yang berupa keluarnya *embrio* atau *fetus* semata-mata bukan karena terjadi secara alami (spontan), tapi juga karena disengaja atau terjadi karena adanya campur tangan (provokasi) manusia. Dari sumber diatas belum jelas apa yang dimaksud dengan aborsi itu karena menurut *Black's Law Dictionary* aborsi dapat berarti “*abortus spontan*” atau “aborsi yang dilakukan dengan sengaja.” Sementara di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa aborsi berarti “pengguguran kandungan” yang dapat bersifat kriminal tetapi dapat juga bersifat legal. Kegagalan kehamilan yang terjadi dengan sendirinya tanpa dikehendaki dikenal dengan *abortus naturalis (spontaneous)* atau keguguran. Karena itu, *abortus naturalis (abortus spontaneous)* harus dibedakan dengan *abortus provocatus* atau pengguguran kandungan. *Abortus provocatus* adalah istilah dalam bahasa latin yang secara resmi dipakai dalam kalangan profesi kedokteran dan hukum. Artinya dengan sengaja mengakhiri kehidupan kandungan dalam rahim seorang ibu atau perempuan hamil. Ada pengguguran dan pembunuhan kandungan yang dilakukan oleh orang lain, baik atas persetujuannya maupun tidak, dan orang lain itu adalah orang yang mempunyai kualitas pribadi tertentu, yaitu dokter, bidan dan juru obat.

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) dan menjamin segala hak warga bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan ada kecualinya (Ari Abdul Salam & Dewi Heniarti, 2021). Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak asasi manusia diartikan sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Artinya Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat yang langsung diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, bukan hak yang didapat atau diberikan oleh Negara. Menurut Eva (2005) dasar dan keberadaan dari hak asasi manusia pada hakikatnya lahir untuk kepentingan manusia itu sendiri.

Dengan diundangkannya UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada tanggal 13 Oktober 2009, maka UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkan Ketentuan Penutup Pasal 204 Undang-Undang Kesehatan yang baru tersebut. Pengaturan hukum tentang aborsi didalam Undang-Undang ini terdapat dalam Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77 dan Pasal 194.

Tindakan aborsi pada dasarnya bertentangan dengan HAM, namun dalam sejumlah kasus tertentu dapat dibenarkan apabila merupakan aborsi yang disarankan secara medis oleh dokter yang menangani, misalnya karena Wanita yang hamil menderita suatu penyakit dan untuk menyelamatkan nyawa wanita tersebut maka kandungannya harus digugurkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 75 ayat (2) point Aborsi yang digeneralisasi menjadi suatu tindak pidana apabila aborsi itu dilakukan secara sengaja dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh hukum. Aborsi itu sendiri dapat terjadi baik akibat perbuatan manusia (*abortus provokatus*) maupun karena sebab-sebab alamiah, yakni terjadi dengan sendirinya, dalam arti bukan karena perbuatan manusia (*abortus spontanus*).

Hak untuk hidup adalah hak asasi yang paling mendasar bagi diri setiap manusia. Sifat Keberadaan hak ini tidak dapat ditawar lagi (*non derogable rights*). Hak untuk hidup diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hak asasi manusia tidak dapat dikurangi dalam keadaan

apapun dan oleh siapapun. Pasal 9 ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup, dan mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya”. Pasal 53 juga menyebutkan bahwa “Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya”. Hal ini jelas menunjukkan, bahwa hak untuk hidup dan mempertahankan hidup adalah hak setiap manusia sejak berada dalam kandungan.

Masalah pengguguran kandungan pada hakekatnya tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan nilai-nilai serta norma-norma yang berkembang dalam masyarakat Indonesia. Terkait dengan hukum pidana positif di Indonesia pengaturan masalah pengguguran kandungan tersebut terdapat pada Pasal 346- 349 KUHP. Jika diamati pasal-pasal tersebut maka akan dapat diketahui bahwa ada 3 (tiga) unsur atau faktor pada kasus pengguguran kandungan yakni janin, ibu yang mengandung, dan orang ketiga yang terlibat pada pengguguran tersebut. Menurut ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal tersebut, *abortus criminalis* meliputi perbuatan menggugurkan kandungan (*afdrijving van de vrucht*) dan membunuh kandungan (*de dood van vrucht veroorzaken*). Pada pengguguran kandungan yaitu lepasnya kandungan dari rahim dan keluarnya kandungan tersebut dari tubuh wanita yang mengandung. Sedangkan pada pembunuhan kandungan perbuatan yang dihukum adalah menyebabkan matinya kandungan.

Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggungjawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan praktik aborsi yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggungjawab adalah aborsi yang dilakukan dengan paksaan dan tanpa persetujuan perempuan yang bersangkutan, yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang tidak profesional, tanpa mengikuti standar profesi dan pelayanan yang berlaku, diskriminatif, atau lebih mengutamakan imbalan materi daripada indikasi medis. Jadi walaupun aborsi dibolehkan, tetapi dengan rambu-rambu yang sangat ketat dan melindungi baik pasien dan tenaga kesehatan.

Terkait kasus aborsi tersebut terdapat contoh kasus yang telah tercatat pada berkas perkara nomor 482/Pid.Sus/2021/PN.Ckr yaitu dengan terdakwa Bobby Kurniawan alias Bobby bin Kurniawan telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana berupa “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (2) Undang-Undang No.36 tahun 2009 tentang kesehatan”

Terdakwa memiliki peran yang cukup besar atas gugurnya kandungan Saksi Tiffany karena tindakan aktif Terdakwa yang menyuruh atau setidaknya menyepakati untuk menggugurkan kandungan Saksi Tiffany, membelikan obat penggugur kandungan, mencari tempat aborsi sampai menemani Saksi Tiffany saat menggugurkan kandungan.

Ironisnya sudah dimana perbuatan tersebut dilarang untuk dilakukan, kecuali didasarkan atas indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, banyaknya jumlah aborsi yang terjadi dan banyaknya jasa aborsi yang ditawarkan kepada masyarakat semakin meresahkan masyarakat. Tentunya masyarakat mengharap adanya tindakan tegas dari para aparat penegak hukum untuk menangkap dan menghukum para pelaku aborsi. Semua fenomena ini menunjukkan diperlukannya penegakan hukum.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Dikutip dari Kornelius (Benuf & Azhar, 2019) metode penelitian hukum normatif diartikan sebagai “sebuah metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hirarki peraturan perundang-undangan (vertikal), maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal)” (Mahmud Marzuki, 2013). Pada penelitian ini menganalisis Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2021/PN.Ckr sebagai objek penelitian yang dikaji dengan menggunakan konsep, teori, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Hasil dan Pembahasan

Pengaturan Hukum mengenai Tindak Pidana Aborsi

Menurut KUHP, aborsi diatur secara tegas dalam rumusan Pasal 346, Pasal 367, Pasal 348, dan Pasal 349 KUHP. Dengan demikian aborsi jenis ini memberikan ancaman pidana bagi yang melakukannya. Kejahatan

terhadap nyawa janin dapat dibagi menjadi empat golongan menurut kualifikasi pelakunya dengan keadaan yang menyertainya. Perempuan itu yang melakukan sendiri atau menyuruh untuk itu menurut Pasal 346 KUHP. Aborsi jenis ini secara tegas diatur dalam Pasal 346 KUHP.

Menurut R. Soesilo (2013) perempuan yang dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungan atau menyuruh orang lain untuk itu, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun. Dengan memperhatikan rumusan Pasal 346 KUHP tersebut terkandung maksud oleh pembentuk undang-undang untuk melindungi nyawa janin dalam kandungan meskipun janin itu kepunyaan perempuan yang mengandung.

P.A.F. Lamintang (Lamintang & Lamintang, 2009) mengemukakan putusan Hoge Raad yaitu “Hoge Raad 1 Nov. 1879, W. 7038, yaitu pengguguran anak dari kandungan itu hanyalah dapat dihukum, jika anak yang berada didalam kandungan itu selama dilakukan usaha pengguguran berada dalam keadaan hidup. undang-undang tidak mengenal anggapan hukum yang dapat memberikan kesimpulan bahwa anak yang berada di dalam kandungan itu berada dalam keadaan hidup ataupun mempunyai kemungkinan untuk tetap hidup”.

Jika kembali memperhatikan rumusan Pasal 346 KUHP tersebut, maka dapat dikemukakan unsur-unsur dari kejahatan pengguguran kandungan (aborsi) sebagai berikut: (1) Subyeknya adalah perempuan wanita itu sendiri atau orang lain yang disuruhnya; (2) Dengan sengaja; (3) Menggugurkan atau mematikan kandungannya.

Dalam melihat unsur-unsur dari Pasal 346 KUHP, maka dapat disimpulkan bahwa yang dapat dikenakan hukuman menurut Pasal 346 KUHP hanyalah perempuan yang mengandung atau perempuan yang hamil itu sendiri. Menurut PP Nomor 61 tahun 2014 Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (“PP 61/2014”). Ketentuan legalitas aborsi terhadap kehamilan akibat perkosaan ini diperkuat dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) PP 61/2014 yang antara lain mengatakan akibat perkosaan dan hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir.

Kehamilan akibat perkosaan itupun juga harus dibuktikan dengan (Pasal 34 ayat (2) PP 61/2014): (a) usia kehamilan sesuai dengan kejadian perkosaan, yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter; dan (b) keterangan penyidik, psikolog, dan/atau ahli lain mengenai adanya dugaan perkosaan. Adapun yang dimaksud dengan “ahli lain” berdasarkan penjelasan Pasal 34 ayat (2) huruf b PP 61/2014 antara lain dokter spesialis psikiatri, dokter spesialis forensik, dan pekerja sosial.

Aborsi kehamilan akibat perkosaan harus dilakukan dengan aman, bermutu, dan bertanggung jawab. Hal ini disebut dalam Pasal 35 ayat (1) PP 61/2014. Ini berarti, pada pengaturannya, wanita hamil yang ingin melakukan aborsi berhak untuk mendapatkan pelayanan aborsi yang aman, bermutu, dan bertanggung jawab.

Penerapan Hukum Pidana mengenai Tindak Pidana Aborsi pada Putusan Nomor : 482/Pid.Sus/2021/PN.Ckr Ditinjau dari Perspektif Hukum Positif dan Hak Asasi Manusia

Lahirnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, yang membolehkan praktik aborsi atau legalisasi aborsi telah menimbulkan keresahan dan kontroversi di tengah masyarakat. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi ini merupakan pelaksanaan dari Pasal 75 ayat (1) UU Kesehatan, bahwa aborsi dilarang terkecuali ada indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan yang dapat menimbulkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Legalisasi aborsi korban perkosaan ini bertujuan untuk melindungi masa depan korban perkosaan. Untuk menghindarkan trauma psikologis dan beban sosial wanita korban perkosaan. Alasan ini juga dijadikan argumen bagi pendukung legalisasi aborsi sebagai realisasi penegakan Hak Asasi Manusia. Wanita korban perkosaan juga memiliki kebebasan menentukan sesuatu atas dirinya, apalagi menyangkut kehamilan yang tidak diinginkan itu akan memberi dampak sosial dan psikologis. Jika wanita korban perkosaan ingin melakukan aborsi, itu juga semata-mata karena mereka juga mempunyai hak asasi untuk menentukan kehidupan pribadinya yang bebas dari tekanan psikologis dan sosial akibat kehamilan yang tidak dikehendaki tersebut. Dengan alasan melindungi hak asasi wanita korban perkosaan, serta melindungi masa depannya. Sementara janin yang ada dalam kandungan wanita tersebut juga mempunyai hak untuk hidup, perlu dilindungi. Terjadi benturan antara kepentingan melindungi hak asasi janin yang akan tumbuh dalam rahim dengan hak ibu yang ingin terlepas dari beban psikologis dan sosial. Di sisi lain, Islam bukanlah agama yang kaku, tetapi dinamis, yang memandang kehidupan manusia ini dari berbagai sudut, sehingga dari berbagai permasalahan yang dihadapi manusia dapat ditemukan solusinya.

Pada rumusan KUHP, kejahatan mengenai pengguguran kandungan dapat dibedakan menjadi: (1) Yang dilakukan sendiri (Pasal 346 KUHP); (2) Yang dilakukan oleh orang lain, dalam hal ini dibedakan menjadi 2 yaitu: (a) Atas persetujuannya (Pasal 347 KUHP); (b) Tanpa persetujuannya (Pasal 348 KUHP).

Ada pula pengguguran kandungan yang dilakukan oleh orang lain baik atas persetujuannya ataupun tidak, dan orang lain itu adalah orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu, yaitu dokter, bidan, dan juru obat (Pasal 349 KUHP). Tindakan aborsi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia dikategorikan sebagai tindakan kriminal. Beberapa pasal yang terkait adalah :

Pasal 229

1) Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruhnya supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan, bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak tiga ribu rupiah.

2) Jika yang bersalah, berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, atau jika dia seorang tabib, bidan atau juru obat, pidananya dapat ditambah sepertiga.

3) Jika yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut, dalam menjalani Secara yuridis jelas bahwa HAM terkait dengan sesuatu yang mendasar dalam kehidupan manusia. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng. Oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Hak asasi menggambarkan sesuatu yang melekat dalam diri manusia, baik akibat hukum Negara maupun ketentuan dari Tuhan. Menurut Baharuddin Lopa bahwa di dalam Piagam Universal Hak Asasi Manusia yang dikenal dengan UDHR (*Universal Declaration of Human Rights*) juga diatur tentang hak kesehatan dan hidup manusia. Mengenai hak hidup dan keselamatan disebutkan dalam Pasal 3, bahwa setiap orang berhak atas kehidupan, bebas merdeka dan keamanan (keselamatan) sebagai individu. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM mengatur tentang hak-hak yaitu hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, dan hak anak. Mengenai hak untuk hidup, Pasal 9 (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, mengatur bahwa setiap orang berhak untuk hidup, dan mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hak untuk hidup merupakan hak mendasar yang melekat atau dimiliki seseorang sebagai karunia Tuhan.

Penerapan hukum mengenai tindak pidana aborsi yang dilakukan ditinjau dari perspektif hukum positif dan HAM sudah tepat dan sesuai. Bahwa penerapan hukum perkara Nomor: 482/Pid.Sus/2021/PNCKr sudah tepat dan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku di Indonesia dimana pelaku aborsi telah melanggar UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM yang berbunyi: (1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya; (2) Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin; (3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Jadi, sesungguhnya aborsi atau pembunuhan janin pada kandungan adalah suatu pelanggaran HAM karena janin yang ada di kandungan seorang ibu hamil juga memiliki hak untuk hidup. Aborsi merupakan jenis perbuatan yang bermodus perbuatan merampas hak hidup janin, lebih-lebih jika aborsi itu dilegalisasikannya bukan dengan alasan melindungi hak keberlanjutan hidup atau nyawa janin atau ibu yang mengandungnya. Jadi legalisasi aborsi yang dibenarkan menurut HAM hanya terbatas untuk melindungi keberlanjutan hidup janin dan ibu yang mengandungnya. Jika alasan aborsi hanya sebatas untuk memenuhi hak dan kebebasan ibu dari beban psikis dan social serta kebebasan hidupnya sebagai makhluk yang mempunyai HAM, maka perbuatan aborsi dianggap melanggar HAM.

D. Kesimpulan

Latar belakang pelaku melakukan tindak pidana aborsi dalam kasus sebagaimana putusan nomor: 482/Pid.Sus/2021/PNCKr adalah disebabkan karena adanya faktor internal dimana pelaku belum siap secara finansial dan secara eksternal dimana pelaku tidak berencana menikah dengan pacar. Hal tersebut mendorong pelaku untuk melakukan tindak pidana aborsi. Majelis hakim dalam memutus perkara tertuang dalam Putusan Nomor: 482/Pid.Sus/2021/PNCKr peran terdakwa adalah sebagai orang yang turut serta melakukan

pengguguran kandungan, maka demikian unsur “Turut Serta Melakukan” telah terpenuhi. Dalam memutus perkara, pertimbangan putusan pidana hakim adalah terdakwa telah memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dan unsur-unsur kesalahan serta tidak adanya alasan penghapus pidana, sehingga terdakwa dianggap mampu bertanggungjawab secara pidana dan selanjutnya dapat dipidana. Penerapan Hukum Pidana Materiil pada Putusan Nomor: 482/Pid.Sus/2021/PNCkr, menggunakan asas *lex specialis derogat legi generalis* yaitu suatu asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*). Menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Penerapan hukum mengenai tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh terdakwa yaitu pada perkara Nomor: 482/Pid.Sus/2021/PNCkr ditinjau dari perspektif hukum positif dan hak asasi manusia sudah tepat dan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku di Indonesia. Pelaku aborsi telah melanggar UU No.39 Tahun 1999 Tentang HAM karena sesungguhnya aborsi atau pembunuhan janin pada kandungan adalah suatu pelanggaran HAM karena janin yang ada di kandungan seorang ibu hamil jugamemiliki hak untuk hidup. Sedangkan dalam hukum positif membolehkan aborsi dengan alasan tertentu.

Daftar Pustaka

- Ari Abdul Salam, M., & Dewi Heniarti, D. (2021). Perlindungan Tahanan yang Tewas yang Dianiaya Hingga Tewas di Selpolres Subang Dikaitkan dengan Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perawatan Tahanan Dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(1). <https://doi.org/10.29313/v0i0.7112>
- Asmarawati, T. (2013). *Hukum dan Abortus*. Deepublish.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2019). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, 7(1), 145–160. <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>
- Chazawi, A. (2010). *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa* (5th ed.). Raja Grafindo Persada.
- Ekotama, S. (2007). *Abortus Provocatus bagi Korban Perkosaan Perspektif: Viktimologi, Kriminologi, dan Hukum Pidana*. Universitas Atmajaya Yogyakarta.
- Lamintang, P. A. F., & Lamintang, T. (2009). *Delik-Delik Khusus: kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*. Sinar Grafika.
- Mahmud Marzuki, P. (2013). *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana.
- Marpaung, L. (2000). *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*. Sinar Grafika Offset.
- Soesilo, R. (2013). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia.
- Zulfa, E. A. (2005). Menelaah Arti Hak untuk Hidup sebagai Hak Asasi Manusia. *Lex Jurnalica*, 2(2).